



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 91/PP.09.3-Kpt/3218/Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
PELINDUNG DIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020 tanggal 5 Oktober 2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 129/BA/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Jenis, Jumlah Kebutuhan, dan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan . . .

- Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

13. Keputusan . . .

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Alat Pelindung Diri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 10 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 91/PP.09.3-Kpt/3218/Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN, DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

I. Tahapan Pensortiran, Pelipatan, Pengesetan dan Pengemasan Logistik Pemilihan

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah KPU	Kebutuhan KPU	Total	Satuan
A	Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				
1	Hand Sanitizer	1	10	10	Botol
2	Sabun Pencuci Tangan	1	10	10	Botol
3	Desinfektan	1	6	6	Liter

B Kategori Barang Umum						
1	Masker Kain		40	4	160	Buah
2	Semprotan / <i>Sprayer</i>		1	2	2	Unit
3	Tisu <i>Towel Sheet</i>		1	10	10	Pax
4	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut Ember Penampung		1	1	1	Paket

II. Tahapan Pendistribusian Logistik pada Tingkat Badan Penyelenggara Pemilihan

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah			Kebutuhan			Total			Satuan
		PPS	PPK	KPU	PPS	PPK	KPU	PPS	PPK	KPU	
A Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga											
1	Desinfektan	93	10	1	1	3	8	93	30	8	Liter
B Kategori Barang Umum											
1	Masker Kain	558	90	40	4	4	4	2232	360	160	Buah
2	Semprotan / <i>Sprayer</i>	93	10	1	1	2	4	93	20	4	Unit

III. Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah			Kebutuhan			TOTAL				Satuan		
		TPS	PPS	PKU	TPS	PPS	PKU	TPS	PPS	PKU	KPU			
A Kategori Alat Kesehatan														
1	Masker Sekali Pakai	800	93	10	1	3	0	4	8	2400	0	40	8	Box
2	Sarung Tangan Karet/ Latex	800	93	10	1	1	0	2	6	800	0	20	6	Box
3	Thermo Gun	800	93	10	1	1	0	1	2	800	0	10	2	Unit
4	Baju Hazmat	800				7				5600				Paket
B Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga														
1	Hand Sanitizer	800	93	10	1	1	1	5	10	800	93	50	10	Botol
2	Sabun Pencuci Tangan	800	93	10	1	2	1	5	10	1600	93	50	10	Botol
3	Desinfektan	800	93	10	1	1	1	3	10	800	93	30	10	Liter
C Kategori Barang Umum														
1	Masker Kain	800	558	90	40	0	4	4	4	0	2232	360	160	Buah
2	Sarung Tangan Plastik (1 Pasang Per Pemilih)	320.008								320.008				Pasang
3	Tisu Towel Sheet	800	93	10	1	10	2	10	20	8000	186	100	20	Pax

4	Kantong Plastik Tempat Sampah	800	93	10	1	2	2	5	0	1600	186	50	0	Buah
5	Face Shield	688	558	90	40	7	1	1	1	4816	558	90	40	Buah
6	Semprotan/ Sprayer	800	93	10	1	1	1	2	4	800	93	20	4	Unit
7	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran berikut Ember Penampung)	800	93	10	1	2	1	1	2	1600	93	10	2	Paket


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 10 Oktober 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 91/PP.09.3-Kpt/3218/Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN,
DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG
DIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PELINDUNG DIRI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Kategori Alat Kesehatan

1. Masker Sekali Pakai

- a. paling sedikit memiliki 3 (tiga) lapisan (3 *ply*), yaitu:
 - 1) lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air;
 - 2) lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi;
 - 3) lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin; dan
 - 4) bahan : *non woven* (minimal 20 gsm) + *melt blown non woven* (minimal 20 gsm) + *non woven* (minimal 20 gsm).
- b. ukuran sesuai standar masker yaitu panjang : +- 17 cm, dan lebar : +- 9,7 cm;
- c. dapat dipakai dengan kaitan telinga (*earloop*) dan/atau kaitan kepala (*headloop*) yang terbuat dari bahan karet elastis (*elastis ribbon*);
- d. dapat menutup mulut, hidung, dan dagu dengan baik;
- e. tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi);
- f. penggunaan sekali pakai;
- g. dalam kemasan 1 box dapat berisi 50 pcs masker;
- h. memiliki izin edar Kementerian Kesehatan; dan
- j. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

2. Sarung Tangan Karet/ *Latex*

- a. bahan karet/ *latex*;
- b. mengandung powder (*non steril*);
- c. bersifat tahan dan tidak tembus air;
- d. dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit;
- e. penggunaan sekali pakai;
- f. dalam kemasan 1 box dapat berisi 50 pasang;
- g. memiliki izin edar Kementerian Kesehatan; dan
- h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

3. *Thermo Gun*

- a. layar : LED/LCD *back tight*;
- b. metode pengukuran : *infrared noncontact*;
- c. rentang hasil pengukuran : minimal 30-42' C (tiga puluh sampai dengan empat puluh dua derajat celcius) (rentang lebih lebar lebih bagus);
- d. akurasi pengukuran : maksimar 0,2' C (nol koma dua derajat celcius) (lebih rendah lebih bagus);
- e. jarak dengan objek pengukuran : 1 - 10 cm (sesuai petunjuk pengukuran penggunaan pabrikan);
- f. waktu pengukuran : sesuai petunjuk penggunaan pabrikan;
- g. daya : baterai (diganti secara berkala); dan
- h. lainnya : memiliki izin edar Kementerian Kesehatan, apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

4. Baju Hazmat

- a. berbahan *spunbond, microphorous non woven*, dan/ atau bahan lainnva yang mempunyai fungsi yang sama;
- b. ketebalan bahan minimal 65 gsm;
- c. model *coverall* atau menutup seluruh badan kecuali muka;
- d. warna sesuai ketersediaan di pasaran;
- e. ukuran *all size L/XL/XXL* (tergantung pabrikan/produsen);
- f. pakaian Hazmat diindikasikan untuk pekerjaan resiko tinggi/sangat tinggi terpajan/terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, seperti pada petugas medis yang merawat/melakukan tindakan pada pasien yang diketahui atau diduga penderita *COVID-19*;

- g. memiliki izin edar Kementerian Kesehatan; dan
- h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

B. Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

1. *Hand Sanitizer*

- a. bentuk : cair/gel;
- b. kandungan : alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen) dan dapat mengandung bahan lainnya yang berfungsi sebagai antiseptik;
- c. fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya;
- d. volume : minimal 400 ml (empat ratus mililiter) atau sesuai ketersediaan di pasaran untuk penggunaan pada Sekretariat;
- e. lainnya : aman digunakan untuk kesehatan, produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, dan apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

2. Sabun Pencuci Tangan

- a. bentuk : cair;
- b. kandungan : bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antiseptik dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya *antibacterial agent*, *chloroxynol*, dan *polyhexamethylene biguanide*, dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- c. fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, dengan pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir;
- d. volume : minimal 400 ml (empat ratus mililiter) dengan kemasan botol *pump* atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
- e. lainnya : aman digunakan untuk kesehatan, produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, dan apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

3. Disinfektan

- a. bentuk : cair;
- b. kandungan : bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai disinfektan dan mampu membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri, misalnya *sodium hipoklorit, benzalkonium klorida, amonium kuarterner, chloroxylenol, pine oil, hidrogen peroksida*, dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- c. fungsi : untuk membunuh virus, kuman, dan/atau bakteri pengaplikasian sebagai campuran air dalam penyemprot/*sprayer* untuk mensterilkan barang atau perlengkapan dari virus, kuman, dan/atau bakteri;
- d. volume : minimal 600 ml (enam ratus mililiter) atau sesuai ketersediaan di pasaran; dan
- e. lainnya : produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

C. Kategori Barang Umum

1. Masker Kain

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lapis kain (*2 ply*), yaitu luar dan dalam;
- b. diutamakan bahan kain yang bersifat kedap air/tahan air;
- c. bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;
- d. dapat dipakai dengan tali pengikat (*tie on*), kaitan telinga (*earloop*), dan/atau kaitan kepala (*headloop*);
- e. dapat menutup mulut, hidung, dan dagu dengan baik;
- f. tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi);
- g. dapat dicuci dan dipakai ulang; dan
- h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

2. Sarung Tangan Plastik

- a. bahan plastik *High Density Polyethylene* (HDPE);
- b. warna buram transparan;
- c. bersifat tahan dan tidak tembus air;
- d. tidak berbau;

- e. ketebalan minimal 10 (sepuluh) *micron*;
- f. dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit;
- g. penggunaan sekali pakai; dan
- h. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

3. *Tisu Towel*

- a. tisu berbentuk sheel/lembaran;
- b. memiliki daya serap yang tinggi;
- c. serat yang tidak mudah robek;
- d. kualitas kertas halus;
- e. isi minimal 100 (seratus) sheet per kemasan atau sesuai kebutuhan;
- f. kemasan plastik; dan
- g. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

4. *Kantong Plastik Tempat Sampah*

- a. berbahan plastik dan tidak mudah sobek;
- b. ukuran disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. warna tergantung persediaan di pasaran; dan
- d. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

5. *Face Shield*

- a. pelindung wajah bersifat transparan/bening;
- b. berbahan plastik PVC/Mika/PET (*Polyethylene Terephthalate*), dan/atau bahan lainnya yang bersifat: bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm (nor koma tujuh puluh milimeter) atau sesuai dengan ketersediaan di pasaran, bersifat elastis/lentur dengan sisi potong/ujung tidak tajam, dan tidak mengandung material yang bisa membahayakan kesehatan (tidak berbau);
- c. dapat melindungi seluruh permukaan wajah;
- d. memiliki penopang dan/atau tali/pengait kepala yang nyaman digunakan; dan
- e. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

6. Semprotan/ *Sprayer*
 - a. semprotan/ *sprayer* plastik dengan sistem pompa tangan;
 - b. kapasitas minimal 1 (satu) liter;
 - c. warna tergantung persediaan di pasaran; dan
 - d. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.
7. Tempat Air Berkeran berikut Ember Penampung
 - a. ember plastik dengan kapasitas minimal 20 (dua puluh) liter air atau sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki penutup dan keran untuk mengalirkan air cuci tangan;
 - c. terdiri dari ember plastik untuk cuci tangan dan ember plastik untuk menampung air;
 - d. warna ember tergantung persediaan di pasaran; dan'
 - e. lainnya : apabila diperlukan dapat disusun rincian spesifikasi teknis berdasarkan datasheet produk hasil riset pasar.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 10 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Imam Mustofa Kamal

